



Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan

Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari PT / Koperasi
2. Fotokopi KTP (penanggungjawab PT/Koperasi)
3. Fotokopi NPWP (pemimpin dan penanggungjawab PT/Koperasi)
4. Fotokopi OSS
5. Fotokopi akta pendirian perusahaan badan hukum berbentuk PT/Koperasi yang bergerak pada bidang jasa transportasi
6. Fotokopi pengesahan badan hukum
7. Surat Keterangan Domisili perusahaan
8. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Surat kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor
10. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan perawatan kendaraan
11. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12. Asli SK izin trayek dan KPS
13. Fotokopi Izin Usaha Angkutan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan



1. Pemohon meminta surat pengantar ke DPC Organda
2. Pemohon verifikasi berkas di Dinas Perhubungan bagian angkutan (Lengkap / Tidak Lengkap)
3. Setelah lengkap, langsung di proses
4. Setelah proses selesai, dikeluarkan Surat Keterangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Usaha Angkutan Barang

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan

IG Dishub : dishub_kabsemarang

Telp (0298) 522 530